

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91/HUK/2015

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2015

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu melaksanakan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan, perlu dibentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

SALINAN

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

SALINAN

13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional meliputi kegiatan konsolidasi, koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pengolahan data, penetapan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015.
- KELIMA : Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas kepada Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Sosial.

SALINAN

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Satuan Tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Kesehatan.
4. Kepala Badan Pusat Statistik.
5. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
6. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 91/HUK/2015
TENTANG : SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN
2015.

1. Pengarah : Khofifah Indar Parawansa
Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Ketua : Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si
Staf Ahli Menteri Bidang Dampak Sosial
3. Wakil Ketua : Prof. Dr. Mas' ud Said
Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM
dan Program Kementerian Sosial
4. Sekretaris : Drs. Mumu Suherlan, M. Si
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
5. Sekretaris II : Drs. Abas Basuni, M.Soc., Admin
Kepala Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data,
Pusdatin Kesos
6. Anggota :
 1. Dwi Ariady Kusuma
 2. Nova Haryanto
 3. Eko Ernada
 4. Sudarko
 5. Rudi Kurniawan
 6. Abdul Mujid

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA